



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Vandedi Abineno Lumban Batu, A.Md NIP. 199110312019031006;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. PP Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* PP Nomor 72 Tahun 2019;
4. PP Nomor 11 Tahun 2017 *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2020;
5. Perda Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 *jo.* Perda Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
Nama : VANDEDI ABINENO LUMBAN BATU, A.Md
NIP : 199110312019031006
Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur, II/c
Jabatan/ Unit Kerja Lama : Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan
Jabatan/ Unit Kerja Baru : Bendahara pada Kecamatan Siotio
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

- Tembusan :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 2. Kepala BPKPD Kabupaten Samosir di Pangururan;
 3. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan;
 4. Camat Siotio di Siotio.